



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 581 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dipandang perlu meninjau kembali Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1992 tentang Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Agama di Daerah, dan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2002 tentang Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional di Lingkungan STAIN, STAKN, dan STAHN;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan peningkatan kinerja organisasi, dipandang perlu menetapkan seorang pejabat sebagai Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Koordinator TLHP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
3. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

Kesatu : Menetapkan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) di lingkungan Departemen Agama sebagai berikut:

1. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris pada Inspektorat Jenderal;
3. Sekretaris pada masing-masing Direktorat Jenderal;
4. Sekretaris pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, se Indonesia;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (AUK) / Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) pada Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN), se Indonesia;

7. Kepala Biro Umum pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), se Indonesia;
8. Kepala Bagian Administrasi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), se Indonesia;
9. Kepala Bagian Administrasi pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), se Indonesia;
10. Kepala Bagian Administrasi pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), se Indonesia;
11. Kepala Bagian Administrasi pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN), se Indonesia.

Kedua : Koordinator TLHP bertugas:

1. melakukan koordinasi kepada pimpinan satuan organisasi/obyek audit untuk melakukan langkah percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat (Dumas);
2. melaksanakan pemutakhiran data hasil pengawasan fungsional, baik internal (Inspektorat Jenderal Departemen Agama), eksternal (BPKP dan BPK-RI) maupun hasil penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di lingkungan satuan organisasi/kerja;
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal Departemen Agama secara berkala.

Ketiga : Koordinator TLHP dalam melakukan tugas didasarkan atas Laporan Hasil Audit (LHA) dan/atau Saran Tindak Lanjut (STL), permintaan klarifikasi tentang pengaduan masyarakat dari Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan/atau Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Keempat : Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme kerja Koordinator TLHP diatur dengan Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Agama.


Kelima : Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat membentuk tim yang diketuai oleh Koordinator TLHP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1992, dan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name.

MUHAMMAD M. BASYUNI